

RELAAS PANGGILAN
Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Agustus 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 07 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Nur Hidayah Binti Djasmo Alm, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt. 003 Rw. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 08 Desember 2025**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Ahmad Syaiful Hafid Bin Sujono Sebagai Pemohon;;

melawan

Nur Hidayah Binti Djasmo Alm Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

 Jurusita,
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.